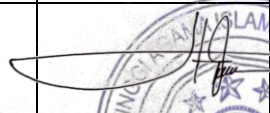


	STAINU MADIUN	No : 01/STD.PGB/STAINU.MDN/LP2M/VI/2022
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

1. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

2. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama STAINU MADIUN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

5. RASIONAL

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma yang dilakukan oleh STAINU Madiun. Hasil Pengabdian, sebagaimana termuat dalam Premnristekdikti No. 44 Tahun 2015 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk itu mutu pengabdian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu Pengabdian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian.

6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STAINU Madiun
2. Wakil Ketua I STAINU Madiun Bidang Akademik,
3. Kemahasiswaan dan AIK
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Lembaga Penjaminan Mutu
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

7. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Perguruan Tinggi harus menetapkan hasil PKM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu	Dihasilkannya dokumen Roadmap PKM dalam bentuk dokumen formil Resntra PKM yang memuat	➤ Mengadakan workshop tentang juknis PKM ➤ Ketua, Ketua

pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani), baik secara moril-spiritual maupun materiil	landasan pengembangan, peta jalan PKM, sumber daya (termasuk alokasi dana PKM internal), sasaran program strategis yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional satu kali dalam lima tahun.	P3M, Kepala Pusat pengabdian melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar hasil pengabdian kepada setiap prodi. Ketua Prodi mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada dilingkungan prodinya secara berkelanjutan
2. P3M memastikan dosen telah melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada: - Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. - Pemanfaatan teknologi tepat guna, - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana strategis PKM setiap semester.	Adanya dosen dalam STAINU MADIUN yang melakukan kegiatan PKM dengan hasil yang mengarah pada: - Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. - Pemanfaatan teknologi tepat guna, - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi - Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. sesuai dengan rencana.	
3. P3M mewajibkan hasil luaran PKM Dosen dipublish di Jurnal	Adanya publikasi hasil PKM di jurnal nasional yang terakreditasi dan maupun	

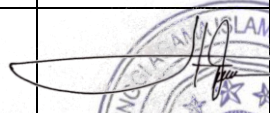
Pengabdian Masyarakat yang diakui oleh Kemendikbud agar kebermanfaatan hasil PKM dapat dirasakan oleh masyarakat luas setiap tahun	internasional yang bereputasi	
--	-------------------------------	--

8. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 02/STD.PGB/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
		Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

B. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama STAINU MADIUN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.

E. RASIONAL

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan agar Perguruan Tinggi menghasilkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang isi materinya memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. P3M
3. Ketua Program Studi

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam melaksanakan PKM kedalaman dan keluasan materi PKM harus mengacu pada standar hasil PKM telah ditentukan program studi.	Keluasan dan kedalaman hasil PKM dapat dijadikan bahan ajar program studi	Mengadakan bimtek mahasiswa terkait PKM
2. Kedalaman dan keluasan materi PKM Dosen dan/atau mahasiswa harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan program studi	Keluasan dan kedalaman isi PKM dilaksanakan sesuai dengan karakteristik program studi	
3. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan program studinya, berupa: a. hasil penelitian yang	a. Program PKM Dilaksanakan sesuai kebutuhan	

dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	masyarakat dan kebutuhan prodi b. >10% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian. c. >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. d. >10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri e. >10% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.	
--	---	--

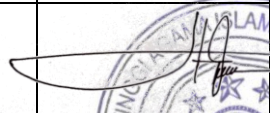
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010

- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 03/STD.PGB/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

B. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama STAINU MADIUN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

E. RASIONAL

1. Sebagai panduan bagi pimpinan dalam meningkatkan mutu proses pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
2. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu **STAINU MADIUN** terkait pengabdian kepada masyarakat..
3. Sebagai bentuk jaminan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STAINU MADIUN
2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dosen
5. Mahasiswa

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen (A) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (B) berupa (C): a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat minimal 1 kali per tahun (D). 2. P3M harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap kegiatan yang dimaksud pada pernyataan standar 1 3. Prodi harus memastikan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada setiap awal	a. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat b. Tersosialisasinya 30% dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat c. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat d. Terselenggaranya 60% kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan e. Terpenuhinya 30% proposal pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai f. Terpenuhinya 100% laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai g. Terpenuhinya 30% publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat h. Tardokumentasikannya 30% laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri i. Terdokumentasikannya setiap laporan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian	➤ Mengadakan workshop materi PKM ➤ Membuat buku pedoman PKM

semester 4. Prodi harus menetapkan besaran sks Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa minimal sebesar 3 sks. 5. UPPS harus memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap awal semester 6. P3M mengeluarkan format dan struktur proposal pengabdian yang mengacu pada skim pengabdian yang tersedia pada setiap awal tahun. 7. Dosen dan mahasiswa menyerahkan laporan hasil akhir dan produk hasil pengabdian kepada pada setiap akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat 8. P3M melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait proses pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.	kepada masyarakat	
--	--------------------------	--

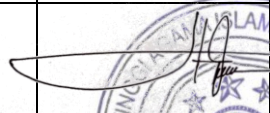
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010

- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 04/STD.PGB/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

B. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama STAINU MADIUNN dan LLDIKTI.
4. Rentra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

5. DEFINISI ISTILAH

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Penilaian edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
5. Penilaian objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
6. Penilaian akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Penilaian transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
8. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah satuan kerja yang bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **STAINU MADIUN**.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, dalam hal ini adalah program studi Sarjana Strata 1 (S1) yang dikelola **STAINU MADIUN**.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dalam hal ini adalah Dosen **STAINU MADIUN**
11. Dosen STAINU Madiun adalah dosen tetap dan tidak tetap yang bertugas di **STAINU MADIUN**
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di **STAINU MADIUN**.

D. RASIONAL

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menjadi salah satu misi yang dicanangkan **STAINU MADIUN** guna mencapai visi **tahun 2045**. Misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran dalam tiap periode pembangunan **STAINU MADIUN** yang mengarah pada terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan PKM **STAINU MADIUN** diperlukan standar penilaian yang menjadi tolok ukur pelaksanaan kegiatan melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan yang sistematis, edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Sehingga proses dan hasil penilaian akan bisa memberikan masukan yang berkesinambungan, serta kepuasan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karenanya dibutuhkan penetapan standar penilaian PkM **STAINU MADIUN** yang menjadi pijakan bagi program studi dan dosen yang salah satunya bertanggung jawab sebagai pelaksana dan pengembangan kegiatan PkM.

E. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Lembaga/Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Program Studi.
3. Dosen.

F. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua (Pimpinan Perguruan Tinggi) bersama Pembantu Ketua III serta kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) wajib memastikan adanya penilaian terhadap proposal , proses dan hasil pengabdian masyarakat setiap semester .	a. Adanya peraturan atau kebijakan oleh P3M terkait penilaian PkM dosen dan mahasiswa yang telah disetujui oleh pimpinan, yang mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil PkM b. Adanya format baku penilaian PKM yang disusun mencakup aspek penilaian proposal, proses dan hasil c. Terlaksananya penilaian PkM dosen dan atau mahasiswa mencakup proposal, proses dan hasil pada tiap semesternya	Mengadakan workshop terkait proses penilaian PKM
2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) wajib	a. Adanya peraturan atau kebijakan oleh P3M terkait penilaian PkM	

melakukan penilaian terhadap proposal, proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi sekurang-kurangnya mesti memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, dan relevan (dengan kompetensi masing-masing program studi).	yang telah disetujui oleh pimpinan, bahwa penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan dan relevan. b. Penilaian edukatif diindikasikan dengan proses penilaian yang juga memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan mutu PkM dosen atau mahasiswa. c. Penilaian obyektif diindikasikan dengan adanya kriteria penilaian yang dilengkapi dengan rubrik atau kisi-kisi penilaian yang baku, dan disepakati bersama. d. Penilaian akuntabel diindikasikan dengan adanya kriteria dan SOP pelaksanaan penilaian PkM dosen dan mahasiswa yang telah disosialisasikan dan dipahami oleh pihak terkait. e. Penilaian transparan diindikasikan dengan ketersediaan akses bagi pemangku kepentingan terhadap proses dan hasil penilaian PkM. f. Penilaian yang relevan diindikasikan dengan adanya pengukuran dan kriteria terkait tingkat relevansi PkM dengan kompetensi prodi (CPL). g. Terlaksananya sistem	
---	--	--

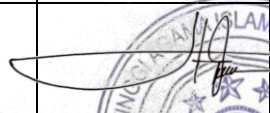
	penilaian proposal, proses dan hasil PkM yang terintegrasi pada tiap semesternya.	
--	---	--

G. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 05/STD.PGB/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

B. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama STAINU MADIUNN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika STAINU MADIUN yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
6. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

E. RASIONAL STANDAR

1. Rasional Eksternal

Menetapkan standar pelaksana pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STAINU MADIUN yang tertuang dalam statuta serta Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat maka PkM harus mampu memandu, mengelola, serta memastikan kualitas dari program pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

F. PIHAK YANG BERTAGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. LPPPM
3. P3M

G. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
Terdapat pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar, dimana jumlah laporan kinerja pengabdian masyarakat 95%	Mengadakan workshop standar PKM

Pelaksana memiliki penguasaan metodolgi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Sasaran: Pelaksana memiliki penguasaan metodolgi yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan, dimana Jumlah Laporan Kinerja Pengabdian Masyarakat dan kriteria Evaluasi 95%	
Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh STAINU MADIUN	Memiliki kualifikasi akademik tertentu yang disyaratkan oleh STAINU MADIUN , dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Jenjang Jabatan 50%	
Dosen memiliki kompetensi yang sesuai	Dosen memiliki kompetensi yang sesuai, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Bidang Keahlian 65%	
Dosen terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan per tahun	Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan, dimana Database dan Jumlah Prosentase Dosen dan Mahasiswa 45%.	

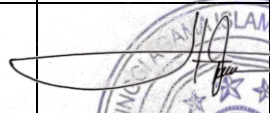
H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010

- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	No : 06/STD.PGB/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
		Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

B. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama STAINU MADIUNN dan LLDIKTI.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
5. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan yang telah ditetapkan
3. Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terselenggaranya suatu proses
4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penunjang kegiatan pengabdian dalam rangka mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi.
5. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas **STAINU MADIUN** yang digunakan sebagai:
 - a. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit sesuai dengan bidang keilmuan program studi masing-masing dilingkungan **STAINU MADIUN**
 - b. Proses pembelajaran
 - c. Penelitian
6. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

E. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana pada masing-masing program studi berdasarkan pada kebutuhan dan karakteristik

keilmuan program studi baik dari segi jenis, mutu dan jumlah serta memperhatikan unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Untuk menjamin mutu dan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua II
3. Ketua LP2M
4. Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Ka. USTAINU MADIUN Perpustakaan
6. Ka. USTAINU MADIUN Komputer
7. Ketua Program Studi
8. Ketua Laboratorium
9. Pelaksanan

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Sarana dan Prasarana dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan penelitian	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik	➤ Membuat dan mengadakan fasilitas PKM ➤ Membuat SOP penggunaan sarana prasarana
2. Sarana dan prasarana harus memenuhi kriteria standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepadamasyarakat	
3. Penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat lintas program studi di lingkungan STAINU MADIUN	SOP peminjaman sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	

H. REFERENSI

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010

Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011

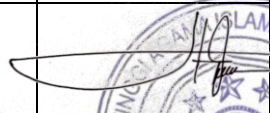
Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 07/STD.PGB/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
		Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STAINU MADIUN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

1. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

2. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama STAINU MADIUNN dan LLDIKTI.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
5. Renstra STAINU Madiun tahun 2010
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan

5. RASIONAL

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Pembantu Ketua II
3. Ketua LP2M
4. Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Ka. USTAINU MADIUN Perpustakaan
6. Ketua Program Studi
7. Ketua Laboratorium

7. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua membentuk dan mengesahkan P3M yang memiliki tugas untuk mengelola seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi agar terlaksana tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan setiap semester.	Adanya legalitas P3M dalam melaksanakan tugas untuk mengelola seluruh kegiatan PKM	Rapat tahunan membuat roadmap PKM
2. P3M Berkewajiban: a. Menyusun dan	Adanya laporan kinerja Unit Lembaga Pengabdian	

mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. Agar PKM berjalan sesuai dengan Renstra yang berlaku	kepada masyarakat minimal 75% dalam setiap tahun Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi	
--	--	--

setiap tahun		
3. P3M berkewajiban : a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis STAINU MADIUN; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada	P3M mengupayakan kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat sekurang – kurangnya 90% dalam kurun waktu lima tahun. P3M mengupayakan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sekurang – kurangnya 95% dalam kurun waktu lima tahun. P3M memaksimalkan 100% penyusunan laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam kurun waktu satu tahun. P3M mengupayakan adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses secara 100% dalam kurun waktu satu tahun.	

masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Agar PKM berjalan sesuai dengan standar Hasil PKM setiap tahun.		
---	--	--

8. REFERENSI

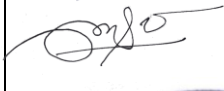
- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	STAINU MADIUN	No : 08/STD.PGB/STAINU.MDN/LP2M/II/2022
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal : 20 Juni 2020
		Revisi : I
		Halaman : 2 dari 17

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
STAINU MADIUN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Hudan Ngisa Anshori, M.Pd	Ketua Tim		2 Juli 2020
Pemeriksaan	Nuryanto, M.M	Wakil ketua 1/2/3		9 Juli 2020
Persetujuan	Dr. Moh. Munir, Lc, M.Ag	Ketua Senat		16 Juli 2020
Penetapan	Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H	Ketua		23 Juli 2020
Pengendalian	Dr. M. Muchlish Huda, M.Pd	Ka. LP2M		30 Juli 2020

1. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi perguruan tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045.

2. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

2. TUJUAN

1. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
2. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
3. Terselenggaranya penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.
4. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi ke aswajaan.

3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama STAINU MADIUN dan LLDIKTI.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
5. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Perguruan Tinggi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perguruan Tinggi di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi.
3. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

5. RASIONAL

Sudah selayaknya sebuah kegiatan bisa berjalan dengan baik dan terukur yang tidak bisa dihindarkan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan adalah biaya atau dana.

6. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Kepala P3M.
3. Ketua Program Studi
4. Dosen sebagai peneliti

7. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. P3M mengusahakan pendanaan PKM selain dari internal Perguruan Tinggi, yaitu melalui Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat agar pendanaan PKM sesuai dengan standar minimal dalam Renstra PKM setiap tahun.	Teralokasikannya dana internal untuk pengabdian kepadamasyarakat.	➤ Menganggarkan dana PKM ➤ Merekomendasikan untuk melaksanakan PKM
2. P3M memastikan dana		

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat b. Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Agar mutu PKM dapat terus ditingkatkan setiap tahun. 3. P3M Wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, untuk membiayai kegiatan PkM terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan setiap semester minimal Rp. 1.500.000 yang tercantum dalam RAB P3M dalam satu tahun.	P3M mengupayakan Teralokasikannya dana hibah internal STAINU MADIUN untuk pengabdian kepada masyarakat sekurang – kurangnya 90 % dalam kurun waktu satu tahun. P3M memastikan Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 20% total pemasukan dana, dalam kurun waktu satu kali pengabdian • P3M telah menyediakan dana PkM untuk dosen yang melakukan kegiatan PkM dengan menyetorkan proposal untuk diseleksi, di evaluasi dan diseminasi. • Dosen harus melaporkan hasil kegiatan PkM di akhir semester. • Dosen harus menjalin hubungan kerjasama berkelanjutan dengan mitra.	

8. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2015. Rencana Strategis STAINU Madiun tahun 2010
- Anonymous. 2015. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAINU Madiun Tahun 2011
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.